



Puskesmas Keboan Ngusikan

JL. Pendidikan No. 20 61454 085231886826

<https://pkmkeboan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Keboan Ngusikan

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien diantar petugas poli dengan membawa rekam medis dan rujukan internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a) Prosedur pengajuan pelayanan • Keluarga/ pengantar pasien mendaftarkan pasien ke petugas jaga UGD
• Pasien diperiksa dokter / paramedis: - Bila kondisi tidak gawat darurat dapat berobat jalan / pulang -
Bila kondisi darurat tidak gawat dapat berobat jalan / pulang - Bila kondisi gawat darurat dilakukan observasi / rawat inap / dirujuk

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Segera Mungkin dalam penanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS -KJS : gratis

Pasien Program Pembebasan Biaya Tarif jasa layanan:

karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan

Produk Pelayanan

1. Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat, Pelayanan medis gawat darurat sesuai jenis penyakitnya

Pengaduan Layanan



Puskesmas Keboan Ngusikan

JL. Pendidikan No. 20 61454 085231886826

<https://pkmkeboan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Keboan Ngusikan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
- § Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - § Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, atau seluruh karyawan Puskesmas Keboan Ngusikan
 - § WA/Telegram: 0852 3188 6826
- Email Puskesmas : puskesmaskeboan@gmail.com